



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENILIK


WALI KOTA PALU,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011, perlu untuk mengangkat Saudara DARMA UNTUNG, S.Pd.I dalam Jabatan Fungsional Penilik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palu tentang Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Penilik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2010;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 02/III/PB/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 Februari 2019** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
a. Nama : **DARMA UNTUNG, S.Pd.I**
b. NIP : **19690415 198903 1 007**
c. Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Tingkat I (III/d) / 1 April 2016**
d. Unit Kerja : **Dinas Pendidikan Kota Palu**
dari Jabatan Fungsional **Penilik Muda** ke dalam Jabatan Fungsional **Penilik Madya** dengan angka kredit sebesar **437,107**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 1.100.000,- (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tanggal 12 November 2013;
- KETIGA** : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal


WALI KOTA PALU,
HIDAYAT

Tembusan :

1. Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu di Palu;
5. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 821.2/30/BKPSDMD/2019

Tanggal : 09/01/2019

NO. KOREKSI : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Tentang : Kenaikan Dalam Jabatan Fungsional Penilik An. DARMA UNTUNG, S.Pd.I

PETUGAS

Mulyani

PENERIMA

Kasa

Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum

SUB. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-MAIK 09/01/1910:0